



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pasar murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis komoditas dan penyedia komoditas kebutuhan pokok masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. beras premium;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia; dan
- d. tepung terigu.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan oleh:
 - a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan kesepakatan kerja sama dengan Perum Bulog Kansilog Belitung sebagai pelaksana Swakelola dan dan
 - b. Panitia Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Kontrak dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pokok Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pembuat surat jalan dan Berita Acara Serah Terima Komoditi Pasar Murah kepada Dinas; dan
 - b. pengantaran komoditi Pasar Murah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI